

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU
NOMOR 47/BPPI/BPPSI-Pekanbaru/Kep/VII/2019
TENTANG
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/6/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPPSI Pekanbaru tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/6/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru yang selanjutnya disebut Satgas BPPSI Pekanbaru;

KEDUA : Susunan keanggotaan Satgas SPIP BPPSI Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
a. Ketua merangkap anggota : Risman Affandy;
b. Anggota : Wiko Putrawan;

KETIGA : Satgas SPIP BPPSI Pekanbaru mempunyai tugas dan tanggungjawab:
a. Membimbing, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan SPIP di lingkungan BPPSI Pekanbaru;
b. Menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPPSI Pekanbaru;
c. Melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan BPPSI Pekanbaru dan;
d. Melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan SPIP di lingkungan BPPSI Pekanbaru kepada Kepala BPPSI Pekanbaru;

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satgas SPIP BPPSI Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPPSI Pekanbaru;
- KELIMA : Keputusan Kepala BPPSI Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 25 Juli 2019

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN
PRODUK DAN STANDARDISASI

INDUSTRI PEKANBARU,



SALINAN Keputusan Kepala BPPSI Pekanbaru ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian;
2. Kepala BPPI Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
4. Yang Bersangkutan.

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU**

NOMOR 13/BPPI/BPPSI-Pekanbaru/Kep/I/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN ROLE MODEL (KETELADANAN PIMPINAN) PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2019
PADA SATUAN KERJA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU,**

- Menimbang : a. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka dipandang perlu adanya Role Model (Keteladanan Pimpinan) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Role Model (Keteladanan Pimpinan) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPPSI Pekanbaru tentang Penunjukan Role Model (Keteladanan Pimpinan) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan jangka menengah tahun 2012 - 2014;
 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan;
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2007 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (merupakan penyempurnaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/10/2005);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/6/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/2/2015 tentang Penyelenggaraan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/2/2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/2/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU TENTANG PENUNJUKAN ROLE MODEL (KETELADANAN PIMPINAN) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2019 PADA SATUAN KERJA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU.

KESATU : Membentuk Role Model (Keteladanan Pimpinan) Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

KEDUA : Nama pejabat sebagai Role Model (Keteladanan Pimpinan) Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sebagai berikut:

NO	NAMA /NIP/GOLONGAN	JABATAN
I	Fathullah NIP. 198611012009111001 Pangkat: III/d	Kepala BPPSI Pekanbaru

KETIGA : Penjelasan mengenai Role Model tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan Kepala BPPSI Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Januari 2019

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN
PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU,



FATHULLAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Jenderal Kemenperin;
2. Kepala BPPI Kemenperin;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU
NOMOR 13/BPPI/BPPSI-Pekanbaru/Kep/
I/2019
TENTANG ROLE MODEL (KETELADANAN
PIMPINAN) PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) TAHUN 2019

ROLE MODEL (KETELADANAN PIMPINAN) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
(ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2019
PADA SATUAN KERJA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU

A. Pengertian

Role Model adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi teladan dan panutan sekaligus dapat menjadi contoh panutan keteladanan pimpinan (role model) dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja tinggi.

Integritas adalah sikap individu anggota organisasi yang mengutamakan perilaku terpuji, tidak koruptif, disiplin dan penuh pengabdian sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kinerja Tinggi adalah sikap individu anggota organisasi yang memiliki etos kerja yang tinggi, bekerja secara profesional dan mampu mencapai target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

B. Peran dan Tugas Agen Perubahan

1. Sebagai teladan (Role Model), yaitu sebagai individu dapat dijadikan contoh dalam berprestasi, bertingkah laku, berpikir dalam pola yang lebih maju.
2. Sebagai katalis, yaitu memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.

3. Sebagai penggerak perubahan, yaitu mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
4. Sebagai pemberi solusi, yaitu memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
5. Sebagai mediator, yaitu membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antar pihak-pihak yang ada di dalam dan di pihak luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN
PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU,



FATHULLAH

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU

NOMOR 12/BPPI/BPPSI-Pekanbaru/Kep/I/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB PENYIAPAN KOMPONEN
PENGUNGKIT DAN KOMPONEN HASIL LEMBAR KERJA EVALUASI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) TAHUN 2019 PADA SATUAN KERJA BALAI PENGEMBANGAN
PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU,

- Menimbang : a. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka dipandang perlu ditunjuk Penanggungjawab Penyiapan Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;
- b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Penanggungjawab Penyiapan Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019

pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPPSI Pekanbaru tentang Penunjukan Penanggungjawab Penyiapan Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan jangka menengah tahun 2012 - 2014;
 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan;
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2007 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (merupakan penyempurnaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/10/2005);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/6/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPPSI Pekanbaru tentang Penunjukan Penanggungjawab Penyiapan Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan jangka menengah tahun 2012 - 2014;
 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan;
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2007 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (merupakan penyempurnaan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/M-IND/PER/10/2005);
 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/6/2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2019 pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sebagai berikut:

NO	NAMA KOMPONEN	PENANGGUNG JAWAB
I	<u>Komponen Pengungkit :</u>	
	1. Manajemen Perubahan	Eka Syahputra
	2. Penatalaksanaan	Wiko Putrawan
	3. Manajemen SDM	Eka Syahputra
	4. Penguatan Akuntabilitas	Eddifa Rahman
	5. Penguatan Pengawasan	Eddifa Rahman
	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Wiko Putrawan
II	<u>Komponen Hasil :</u>	
	1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	Subbag TU Seksi PP & AT Seksi PK & K
	2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Subbag TU Seksi PP & AT Seksi PK & K

KETIGA : Keputusan Kepala BPPSI Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Januari 2019

KEPALA BALAI PENGEMBANGAN
PRODUK DAN STANDARDISASI
INDUSTRI PEKANBARU,



FATHULLAH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Jenderal Kemenperin;
2. Kepala BPPI Kemenperin;
3. Yang bersangkutan.